

**JAMINAN KEBENDAAN PADA  
PT. PEGADAIAN TERHADAP  
BARANG YANG DIGADAIKAN<sup>1</sup>**  
Oleh : Dilva Muzdaliva Sawotong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1150 menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut didahulukan dari kreditur lainnya. Barang yang dapat diserahkan dalam bentuk gadai adalah barang bergerak berwujud seperti mesin-mesin, inventaris kantor dan barang bergerak tidak berwujud yaitu hak tagih atau piutang. Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu perjanjian pemberian gadai dibuat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normative dan hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana jaminan kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap Hak Gadai serta bagaimana sifat objek dan subjek hukum hak gadai. Pertama, PT. Pegadaian adalah merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang jaminan segala kebendaan (barang). Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian tidak serumit prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan. Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya. Bagi Pegadaian yang dipentingkan, bahwa setiap peminjaman (uang) haruslah disertai

dengan jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau seseorang lain. Dalam praktik Pegadaian, pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Kedua, Sifat objek hukum hak gadai ini mengatur sifat dan ciri-ciri yang melekat pada gadai berupa barang-barang/kebendaan bergerak, kebendaan berwujud, tak berwujud, kebendaan milik seseorang, punya kedudukan yang diutamakan, kebendaan yang digadaikan harus berada dalam penguasaan kreditur pemegang hak gadai, gadai tidak dapat dibagi-bagi, ditegaskan bahwa semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai.

Kata Kunci : Jaminan, Hak Gadai

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1150 menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut didahulukan dari kreditur lainnya. Dikecualikan dari penyerahan kepada kreditur adalah biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Barang yang dapat diserahkan dalam bentuk gadai adalah barang bergerak berwujud seperti mesin-mesin, inventaris kantor dan barang bergerak tidak berwujud yaitu hak tagih atau piutang. Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu perjanjian pemberian gadai dibuat. Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir*, sudah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711096

seharusnya perjanjian gadai didahului perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam perjanjian gadai barang yang dijaminan secara fisik harus diserahkan di bawah penguasaan kreditur dan dalam Undang-undang ditegaskan dengan kata-kata berikut: “tidak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan kreditur”.<sup>3</sup>

Selain soal penilaian atas jaminan yang baru yang harus sama dengan nilai jaminan yang lama aspek hukumnya pun menjadi agak kompleks oleh karena perjanjian pokok dimaksud. Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian atau persetujuan pada umumnya, perjanjian gadai dapat dibuat secara di bawah tangan atau dengan akta notaris, tergantung para pihak bentuk mana yang akan dipilih. Namun dalam pendokumentasian hak gadai, praktik di lapangan mensyaratkan beberapa hal yang perlu yaitu :

- a. dokumen asli yang menunjukkan bahwa debitur pemberi gadai adalah pemilik barang yang dijaminan misalnya dokumen-dokumen impor;
- b. akta perjanjian gadai disamping perjanjian kredit yang terkait.

Dari perumusan Pasal 1150 kita tahu, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain -- kreditur-- yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut -- umumnya-- dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan, bahwa --atas persetujuan para pihak-- benda gadai dipegang oleh pihak-ketiga.

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian

pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor(*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Pada umumnya biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadirannya perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan, yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana jaminan kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap Hak Gadai?
2. Bagaimana sifat objek dan subjek hukum hak gadai?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data-data atau bahan-bahan hukum primer maupun sekunder melalui kepustakaan, yang berbentuk buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, brosur, dan majalah. Selanjutnya, dipilah sesuai dengan kebutuhan dan dianalisa hasilnya guna mendukung/menopang hasil dan pembahasan dalam menjawab permasalahan di atas.

---

<sup>3</sup>Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PEMBAHASAN

### 1. Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Hak Gadai Pegadaian

PT. Pegadaian adalah merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang jaminan segala kebendaan (barang). Bila mengkaji lebih jauh mengenai lembaga jaminan, ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Kemudian dalam Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dapat diketahui pembedaan (lembaga hak) jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- 1) hak jaminan yang bersifat umum;
- 2) hak jaminan yang bersifat khusus.

Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini, semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur lain (*kreditorkonkuren*), tidak ada kreditur yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lain. Para kreditur tersebut tidak mendapatkan hak preferensi. Karenanya pelunasan utang mereka dibagi secara “seimbang”

berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hak jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. Ini berarti, kreditur konkuren secara bersamaan memperoleh hak jaminan yang bersifat umum dikarenakan oleh undang-undang.

Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur konkuren, utang kreditur dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga krediturnya memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya. Apabila kita perhatikan klausul terakhir dari ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu kata-kata “ ....., kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” maka memberikan kemungkinan sebagai pengecualian adanya kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur. Adapun kreditur yang diutamakan tersebut, yaitu kreditur yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus, dinamakan pula kreditur *preferent*.

Siapa saja yang menjadi kreditur *preferent* tersebut dinyatakan dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang bunyinya:

“Hal untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.

Dari ketentuan dalam Pasal 1133 KUH Perdata, diketahui bahwa hakjaminan yang bersifat khusus itu terjadi:

- a) diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan (Pasal 1134 KUH Perdata);
- b) diperjanjikan antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur (Pasal

1150 dan Pasal 1162 KUH Perdata, Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 20 sub 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 sub 2 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 1820 KUH Perdata).

Dengan demikian kedudukan kreditur terhadap pelunasan piutangnya tergantung dan ditentukan oleh hak jaminan yang dipegangnya. Kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat khusus akan jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat umum. Kreditur yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus adalah kreditur yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang. Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur.

Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa atau dibedakan atas:

- 1) hak jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang;
- 2) hak jaminan yang bersifat perseorangan, yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- 1) kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
- 2) ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Di sini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.<sup>4</sup>

Adapun hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Kata "lebih baik" di sini adalah lebih baik daripada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus) atau lebih baik dari jaminan umum. Adanya lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung-menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai borg.<sup>5</sup>

Jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan

<sup>4</sup> J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, hal. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*

utang. Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang jaminan perusahaan, perikatan tanggung-menanggung, dan garansi bank. Dalam penjaminan utang, pemberijaminannya pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada jaminan perusahaan, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi.

Adapun terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atau cukup dengan lisan saja, itu akan diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.

Dalam praktik Pegadaian, pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta tanah di bawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Bentuk, isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai sudah dibakukan lebih dahulu oleh pihak

Pegadaian dalam Surat Bukti Kredit tersebut. Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut, karena pihak Pegadaian lebih dahulu menentukan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai dimaksud. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membubuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam Surat Bukti Kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut.

Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal yang kosong ini tinggal diisi oleh Pegadaian. Isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian sebagai berikut.

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran sebagaimana yang tercantum pada halaman depan.
2. Nasabah dan/atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijamin merupakan milik yang sah dari nasabah atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh nasabah dan karenanya nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada Pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan/atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai.
3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan suatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak

- berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
4. Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.
  5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan, Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum.
  6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum di halaman depan dengan jangka waktu kredit 120 hari.
  7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
  8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan/atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai, maka barang jaminan akan diletakkan pada tanggal yang ditetapkan.
  9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang.
- Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian.
10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang Nasabah yang akan ditagih oleh Pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
  11. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.<sup>6</sup>

Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai ini hanya melibatkan lembaga pegadaian semata-mata. Kalau pada pembebanan hak tanggungan, instansi yang terkait dalam pembebanan tersebut kreditur (lembaga perbankan), notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga lembaga fidusia, lembaga yang terkait kreditur (lembaga perbankan), notaris, dan kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan menggunakan konstruksi hak tanggungan dan fidusia memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk pengurusan administrasi. Adapun dalam peminjaman kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biayanya kecil, bahkan dianggap tidak ada biaya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Salim HS., 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44-46.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 43-44.

## 2. Sifat Objek dan Subjek Hukum Hak Gadai

### 1. Sifat Objek Hukum Hak Gadai

Objek hukum hak gadai dalam KUH Perdata diatur dalam berbagai Pasal, antara lain dapat dilihat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPerdata, dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciriyang melekat pada hak gadai itu, sebagai berikut:

1. objek atau barang-barang yang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.
2. gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang, karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada. Apabila barang-barangdigadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadaiberhak untuk menuntut kembali;
3. hak gadai memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur pemegang hak gadai.
4. kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai.
5. gadai bersifat *acessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit.
6. gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan ataubarang-barang yang digadaikan dan setiap

bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dariutang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 tersebut, tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata antara lain menyatakan:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, ....

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata antara lain dinyatakan:

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa....

Gadai merupakan suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik oranglain. Ini merupakan suatu ciri yang disimpulkan dari Pasal 1152 ayat (3).

Undang-undang sendiri tidak secara tegas menyatakan demikian, tetapi dalam Pasal 1152 ayat (3) dikatakan, bahwa kalau barang-gadai hilangatau dicuri dari

---

<sup>8</sup>RachmadiUsman, 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 108.

pemegang-gadai, maka ia berhak menuntutnyakembalidari pihak-ketiga. Yang demikian itu berarti, bahwa pemegang-gadai mempunyai *droit de suite*; hak gadai mengikuti bendanya di tangan siapapunbenda-gadai berada. Hak menuntut kembali si pemegang-gadai adalahserupa/mirip dengan hak *revindicatie* dari seorang pemilik.

Selanjutnya, Pasal 1154 ayat (3) KUHPerdata menyatakan: "... sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) ...", yang berarti, bahwa pemegang-gadai harus mengakui hak pemilik baru yang mendapatkan benda-gadai dengan itikad baik(Pasal 582 KUH Perdata). Dalam waktu 3 (tiga) tahun pemegang-gadai tetap berhak untuk menuntut kembali barang-gadai dari tangan orang yang memegangnya,tetapi ia diwajibkan untuk membayar harga pembelian yang dibayarkan oleh pemilik baru untuk mendapatkan barang tersebut, kalau ia mendapatkannya dari pasar tahunan, atau pasar lain, dari lelangan atau pedagang yang memang biasa memperdagangkan barang seperti itu.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagaijaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. Dari ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPerdata orang menyimpulkan, bahwa benda gadai dapat berupa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tidak bertubuh, yang wujudnya adalah hak. Adanya ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdata mengingatkan kita kepada Pasal 1155 KUHPerdata, yang melarang adanya janji, bahwa benda gadai otomatis menjadi milik kreditur, kalau debitur wanprestasi.

## **2. Subjek Hukum Hak Gadai**

Ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata,yang antara lain kata-katanya menyatakan "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya,maka subjek hukum hak gadai, yaitu pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yaitu:

1. pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai;
2. pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai.

Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditur atau pemberi pinjaman, penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 ayat (2) KUH Perdatamemberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidakharus kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan kata lain seseorang dapat saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untukmenjamin utang orang lain atau seseorangdapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan bergerak milik orang. Bila yang yang memberikan jaminan debitur sendiri, dinamakan dengan debitur pemegang gadai atau bila yang memberikan jaminan orang lain, maka yang bersangkutandinamakan dengan pihak ketiga pemberi gadai.<sup>9</sup>

Kiranya perlu dibedakan antara pihakketiga yang memberikan gadai atas

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Op-cit*, hal. 90.

nama debitur (Pasal 1150 KUH Perdata) dalam hal demikian pemberi gadainya tetap debitur sendiri dan dalam hal pihak ketiga memberikan jaminan gadai atas namanya sendiri, dalam hal manaada pihak ketiga pemberi gadai.<sup>10</sup> Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang, untuk orang lain, bertanggung jawab (mempunyai *haftung*) atas suatu utang (orang lain); tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai *utang/schuld*, karenanya ia bukan debitur; kreditor tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya.

Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang berwenang menggadaikan barang gadai, dengan menyatakan bahwa penerima gadai tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan atas kebendaan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang menggadaikan barang gadai. Dengan demikian, ketidaktahuan penerima gadai atas kebendaan yang digadaikan oleh orang-orang yang tidak berwenang atau berhak menggadaikan barang gadai, hal itu tidak menyebabkan perjanjian gadainya menjadi batal atau tidak sah dan dalam hal ini pemegang gadai tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan beritikad baik sertapemilik sejati atauasal tidak dapat menuntut barang yang digadaikan itu kembali. Namun sebaliknya bila pemegang gadai beritikad tidak baik atau buruk, yang mendapatkan perlindungan hukumnya

adalah pemilik sejati atau asalnya dan pemilik sejati atau asalnya dapat menuntut kembali barang yang digadaikan tersebut asalkan tidak melebihi batas waktu tiga tahun.

Dalam Pasal 1154 ayat (4) KUH Perdata sebenarnya selaras dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, di mana dikatakan, secara lebih umum, bahwa pihak ketiga yang dengan iktikad baik menerima suatu benda bergerak tidak atas nama dari seorang *bezitter*, dilindungi oleh hukum. Artinya, pihak ketiga boleh beranggapan bahwa orang yang memegang benda bergerak tidak bernama adalah pemilik benda tersebut, dengan konsekuensinya menganggap sebagai orang yang memang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas benda tersebut. Prinsip ini diterapkan pula pada gadai merupakan hal yang logis. Perlindungan patut untuk diberikan kepada siapa saja yang memperoleh suatu hak atas benda bergerak tidak bernama, termasuk orang yang memperoleh hak gadai.<sup>11</sup>

Sekalipun dalam Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata tidak ada syarat, bahwa penerima gadai harus beritikad baik, artinya tidak tahu, bahwa pemberi gadai orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya syarat yang demikian itu. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan barang tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan pemegang gadai dilindungi oleh hukum. Akibatnya lebih lanjut, pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali miliknya.<sup>12</sup> Dan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata yang antara lain menyatakan, bahwa “dengan tidak mengurangi hak orang yang kehilangan atau kecurian barang gadai itu, untuk menuntut kembali”, sesungguhnya pemilik barang gadai yang

<sup>10</sup>Kartono, 1977.*Hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 7.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 102.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 103.

dicuri atau hilang, tidak kehilangan haknya untuk menuntut kembali barang gadai tersebut dari tangan pemegang gadai.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Jaminan pegadaian, menjamin segala kebendaan dari pemberi gadai baik berupa barang bergerak, tak bergerak, berwujud dan tak berwujud, barang yang sudah ada maupun yang akan ada, surat-surat berharga, dan peralihan utang yang diperjanjikan secara sah menjadi tanggungannya lembaga hak jaminan pegadaian (jaminan secara umum).

jaminan pegadaian yang bersifat kebendaan tertentu yang dibebani utang dan yang bersifat perseorangan atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu secara khusus. Hal ini lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk melunasi utangnya. Lembaga hak jaminan sebagai penerima gadai menyediakan tempat penyimpanan yang layak terhadap barang-barang yang diterimanya sebagai gadai, agar terhindar dari kerusakan, dicuri orang, kebakaran kecuali diluar kemampuannya (bencana alam), bila terjadi, lembaga hak jaminan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemberi gadai sesuai peraturan yang berlaku.

2. Sifat objek hukum hak gadai ini mengatur sifat dan ciri-ciri yang melekat pada gadai berupa barang-barang/kebendaan bergerak, kebendaan berwujud, tak berwujud, kebendaan milik seseorang, punya kedudukan yang diutamakan, kebendaan yang digadaikan harus berada dalam penguasaan kreditor pemegang hak gadai, gadai tidak dapat dibagi-bagi, ditegaskan bahwa semua kebendaan bergerak dapat menjadi

objek hukum hak gadai (edaran B.I. No. 4/248/UPPK/PK. Tanggal 16 Maret 1972).

Adapun subjek hukum gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh orang berutang atau oleh seorang lain atas namanya yang diawali dengan perjanjian gadai antara pemberi jaminan gadai dan penerima jaminan gadai yang didasarkan kepada peraturan yang berlaku untuk itu, di dalamnya mengandung hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait dalam gadai.

### **2. Saran**

Sangat diharapkan kepada semua pihak yang terkait dalam transaksi gadai, hendaknya mentaati perjanjian yang diatur dalam peraturan yang berkenaan atau terkait dalam gadai, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban dari para pihak, guna mencegah terjadinya perselisihan atau benturan sangat diharapkan khusus kepada masyarakat yang hendak menggadaikan kebendaan barang-barang maupun surat berharga hendaknya dibuatkan perjanjian tertulis mengetahui pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyediakan alat bukti bila terjadi perselisihan atau benturan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman Meriam Darus, 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.II Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Djuhaendah Hasan, 2000. *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*. Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. II, Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Gandaprawira, 1981. *Pengaturan Hukum Tentang Gadai*, Binacipta, Bandung.

- Hadisaputro Hartono, 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasbullah Frieda Husni, 2002. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, Ind-Hill, Co. Jakarta.
- Kartono, 1977. *Hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahmud Peter, 2006. *Penelitian Hukum*, Gramedia Grup, Jakarta.
- Salim HS., 2002. *Hukum Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio J., 2002. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SiamatDahlan, 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan Intermedia*, Jakarta.
- SoekantoSoerjono, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hamitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofwan Sri SoedewiMasjchoen, 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Seminar Hukum Jaminan, Bina Cipta, Bandung.
- Subagyo et al. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*, YPKN, Yogyakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan BurgerlijkWetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R., 1991. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SupramonoGatot, 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.
- Syahdemi Sutan Remy, 1998. *Pendaftaran Agunan dan Hak Tanggungan, dalam Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS, FHUI, Jakarta.
- Untung Budi, 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- UsmanRachmadi, 2000. *Hukum Ekonomi*, Djambatan, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Sumber-sumber Lain :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jakarta.